

Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Miti Yarmunida

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to describe the understanding of the muslim community about the position of guardians in Islam. The research method used is descriptive qualitative research. The data is extracted from primary data sources, namely the results of interviews with predetermined informants, secondary data sources are taken from references relevant to this research. The results showed that the majority of people did not understand the position of the guardian in marriage. Thus, the government in the field of Islamic religious education must make the content of the guardian position in Islam. This is very important for the validity of the marriage that will be carried out by both husband and wife and their offspring.

Key Word: Guardian of the marriage, marriage, marriage

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguraikan pemahaman masyarakat muslim tentang kedudukan wali dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data digali dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan, sumber data sekunder diambil dari referensi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas masyarakat tidak memahami kedudukan wali dalam pernikahan. Dengan

demikian pemerintah di bidang penyuluh agama Islam harus menjadikan konten materi penyuluhan tentang kedudukan wali dalam Islam. Hal ini sangat penting untuk keabsahan pernikahan yang akan dijalani oleh kedua suami isteri dan keturunannya.

Kata Kunci: Wali Nikah, Pernikahan, Perkawinan

Pendahuluan

Islam telah mengatur kejelasan nasab manusia melalui pernikahan. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang sudah Allah syariatkan. Salah satu rukun nikah yaitu adanya wali yang menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Anak yang lahir dari hasil hubungan suami isteri dalam pernikahan yang sah dinasabkan kepada ayahnya, dan mendapatkan hak wali, hak waris, hak nafkah dari ayahnya. Anak yang lahir dari hasil zina maka dinasabkan kepada ibunya dan tidak mendapatkan hak perwalian, warisan, dan nafkah dari ayahnya.¹² Anak hasil perbuatan di luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ibu biologisnya tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, konsekuensi dari hal tersebut menjadikan anak hasil perbuatan di luar nikah tidak berhak mendapatkan warisan, nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Pernikahan yang dilangsungkan ketika seorang wanita tengah hamil sering kali dilakukan dewasa ini, baik pernikahan yang dilakukan di bawah umur maupun pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, belum pernah menikah maupun pasangan yang sudah pernah menikah.

Fenomena maraknya pernikahan wanita hamil akibat dari perzinahan di masyarakat dewasa ini berakibat pada ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina tersebut. Hal ini karena ayah biologisnya merasa berhak menikahkan anak

¹ Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.

² Siti Nurbaeti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Holistic Al-Hadis* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.

perempuannya, bahkan ada yang maksa petugas untuk membolehkan dia menikahkan anaknya (jika memang berdosa biar dia yang tanggung dosanya). Ada kasus yang berbeda, ayah biologis dan keluarganya sengaja menyembunyikan status anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut agar bisa menjadi wali nikahnya.³

Kajian tentang wali dalam pernikahan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti kajian tentang wali nikah dapat di kelompokkan kepada 3 kelompok kajian yaitu 1) kajian normatif dengan meneliti aturan wali dalam Islam, aturan perundang-undangan dan regulasi lain yang mengatur tentang wali,^{4 5 6 2)} Melakukan komparasi normatif,^{7 3)} Kajian terhadap implementasi aturan agama dan Negara tentang wali di masyarakat.^{8 9} Belum ada kajian yang membahas tentang pemahaman masyarakat muslim tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

Analisis terhadap Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 bahwa Anak yang lahir akibat hubungan perzinahan tidak mempunyai hak perwalian kepada ayah biologisnya karena nasabnya kepada ibu biologisnya.¹⁰ Agung Sahbana dkk menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i ada dua ketentuan hukum pada kasus wali anak hasil perbuatan zina biologis

³ Laili, wawancara online pada tanggal 21 mei 2022

⁴ Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

⁵ Agung Sahbana Nasution, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.

⁶ Husni A. Jalil and Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' Ŷyah , Hanafiyah," *Al-Adalah*, 2011.

⁸ Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo."

⁹ Misran and R. M. Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)," *Samarah* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.

¹⁰ Lisna Wati, "Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya," *Skripsi*, no. 11 (2016).

yaitu jika anak lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan maka ayah biologis tidak boleh menjadi wali, jika anak lahir lebih dari 6 bulan usia pernikahan maka ayah biologisnya bisa menjadi wali nikah anak tersebut.¹¹

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode deskriptif di mana peneliti menggali informasi dari sumber data primer dan sekunder kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menelusuri literature yang relevan dengan tema penelitian ini. Analisis data dilakukan mulai dari mengumpulkan data, mendisplay data dan terakhir menetapkan kesimpulan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan pemahaman masyarakat muslim tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Hal ini penting dilakukan karena dengan keterbatasan pemahaman masyarakat dapat saja mereka menyembunyikan fakta bahwa anak yang akan dinikahkannya adalah anak hasil hubungan di luar pernikahan yang sah sehingga dia sebagai ayah berhak menjadi wali nikah anak perempuannya. Jika ini terjadi, akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan yang tidak sah menjadikan hubungan suami isteri tersebut juga tidak sah.

Pembahasan

Secara bahasa, kata 'wali' dari bahasa Arab, waly atau perwalian (الولاية), bentuk muannatsnya al-waliyyah dan pluralnya al-auliya' الأولياء, mempunyai arti teman karib, mencintai, sekutu, yang menolong, pengasuh atau orang yang menguruskan perkara seseorang. Kata 'wali' disebut dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dan kata auliya' disebut sebanyak 22 kali. Pengertian perwalian antaranya, الولاية في اللغة تأتي بمعنى المحبة والنصرة (perwalian dalam bahasa berarti cinta dan pertolongan)

¹¹ Nasution, Sutrisna, and Gustiawati, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010."

Wali nikah adalah orang yang bertindak sebagai orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.¹² Dalam redaksi lain wali dimaksudkan orang yang berhak atau berwenang melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali tersebut sanggup dan tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu dan lain hal tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya pindah kepada orang lain. Wali nikah dalam pernikahan merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam akad pernikahan. Sah dan tidaknya pernikahan tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan tersebut.¹³

Namun penggunaan kata wali dan auliya' berbeda-beda. Demikian juga definisinya berbeda-beda sesuai konteks kata yang dipergunakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia "wali" berarti orang yang menurut hukum disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Menurut fuqaha otoritas seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan secara langsung tanpa harus terlebih dahulu mendapat izin orang lain.

Terdapat beberapa ayat Alquran dan hadis mengenai kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam. Hal tersebut sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2] ayat 221 dan 2323 serta an-Nur [24] ayat 32.4 Selain itu, ketentuan wali juga dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah Saw. Kedudukan wali juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara substantif, ketentuan hukum tersebut mencerminkan nilai hukum Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia,

¹² Ida Iftidah, "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>.

¹³ Rohmat Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'āyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011).

terutama mengenai pentingnya kedudukan dan peran wali dalam perkawinan.¹⁴

Persoalan wali jika dilihat dari produk hukum yang ada di Indonesia dan menjadi landasan pernikahan mayoritas muslim di Indonesia yang bersumber dari pemikiran mazhab Syafi'i sering kali menjadi perdebatan pada tataran implementasi dewasa ini. Pada dasarnya mazhab syafi'i sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Dalam pandangan mazhab Syafi'i kehadiran dan persetujuan wali adalah penting, karena wali termasuk dalam syarat atau rukun nikah yang harus dipenuhi. Apabila perempuan menikahkannya secara otomatis hukum pernikahannya dipandang tidak sah.¹⁵

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Ada syarat yang disepakati oleh para ulama, ada syarat yang diperselisihkan. Menurut ulama syafi'iyah ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi wali nikah yaitu:

1. Beragama Islam

Ulama sepakat bahwa wali dan orang yang ada dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama Islam. Dengan demikian, jika perempuan yang akan menikah seorang muslimah maka wali yang akan menikahnya juga seorang muslim.¹⁶ Berdasarkan Firman Allah Swt bahwa seorang mukmin dilarang mengambil wali dari seorang yang kafir dengan meninggalkan orang mukmin..

2. Baligh dan berakal sehat

Baligh (orang mukallaf) yaitu orang yang sudah dibebankan hukum dan bertanggung jawab pada setiap perbuatannya.

¹⁴ Ahmad Rasyid, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.465>.

¹⁵ Fathonah K. Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Akademika* 15, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.

¹⁶ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' Îyah , Hanafiyah ,"

Syarat baligh untuk dapat menjadi wali disepakati oleh ulama.¹⁷ Dengan demikian, tidak boleh mengangkat wali dari orang yang masih kecil meskipun sudah mumayyiz. Syarat ini berdasarkan dalil hadis Nabi Saw bahwa diangkat hukum dari tiga perkara; yaitu 1) Orang yang tidur hingga dia bangun, 2) orang yang masih anak-anak hingga dia baligh, 3) orang yang gila hingga dia sembuh dari gilanya (HR. Abu Daud).¹⁸

3. Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain. Oleh karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.

4. Laki-laki

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat menjadi wali berasal dari kaum laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi, Abu Daud Dari Abu Hurairah ra dia berkata Rasulullah Saw bersabda wanita tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah menikahkan dirinya sendiri.¹⁹

5. Adil (beragama dengan baik)

Ulama Syafi'iyah menjadikan adil (cerdas) sebagai syarat menjadi wali nikah berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Ibn Abbas dia berkata bahwa Rasulullah bersabda tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas (adil). Menurut Syafi'iyah yang diaksud cerdas dalam hadis tersebut adalah adil. Maksud adil di sini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan memelihara diri dari

¹⁷ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia."

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz XI, 481

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, 2003, 199

perbuatan dosa besar serta memelihara dari selalu berbuat dosa kecil.²⁰ Keharusan adil pada wali karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk memelihara pernikahan dan memelihara keturunan.

Urutan Wali

Ada tiga kelompok orang yang bisa menjadi wali nikah, yaitu wali nasab, wali hakim, wali muahkkam.²¹ Dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan perempuan tersebut. Urutan wali menurut Imam Syafi'i yang dipedomani oleh umat Islam Indonesia yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki dan terus garis lurus ke atas. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada shab, bukan saudara seibu atau saudara dzaw al-arham lainnya.

Urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syafi'iyah hak wali merupakan hak 'ashabah sebagaimana menyerupai hak waris. Dengan demikian seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan di bawah perwaliannya jika masih ada wali yang lebih dekat dengan perempuan tersebut.²²

Kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam pernikahan dikelompokkan pada dua kelompok sebagai berikut:

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tidak perlu meminta izin atau kerelaan yang bersangkutan. Ulama berselisih pendapat tentang kekuasaan wali mujbir berlaku bagi perempuan yang masih gadis baik ia masih kecil maupun

²⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6701

²¹ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

²² Nurbaeti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah."

sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek.²³

2. Wali ghayr mujbir

Wali ghayr mujbir adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghayr mujbir ini dalam melakukan akad pernikahan harus seizing atau kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali ghayr mujbir adalah wali selain ayah dan kakeknya.²⁴

Wali anak hasil perbuatan di luar nikah

Anak hasil perbuatan zina dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan kepada keluarga ibunya tersebut. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayah biologisnya. Dengan demikian anak zina tidak mendapatkan hak nasab dari ayah biologisnya.²⁵

Kedudukan Wali

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan dalilnya sebagai berikut:

a. Qs. An-Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian²⁶ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

²³ Daud and Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif."

²⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' Iyah , Hanafiyah ."

²⁵ Nurbaeti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah."

²⁶ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Qs. Albaqarah ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini memerintahkan kepada para wali agar mengawinkan perempuan di bawah perwaliannya hanya kepada laki-laki muslim. Para wali dilarang menikahkan perempuan di bawah perwaliannya kepada laki-laki non muslim.

Qs. Albaqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya²⁷, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

b. Hadis

Hadis yang dijadikan alasan menetapkan wali sebagai rukun nikah sebagai berikut;

Hadis Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidzi, Ibn Majah dan Abi Dawud, Nabi Saw berkata “ tidak nikah melainkan dengan wali”²⁸ dan dalam hadis dari Aisyah ra bahwa sultan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali Ibn Majah.

Hadis dari Aisyah Rasulullah bersabda “siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya maka pernikahannya batal (tiga kali) HR. Abu Daud). Menurut ulama Syafi'iyah hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain, karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.²⁹

c. Perjanjian pernikahan adalah perjanjian untuk menghalalkan seseorang berhubungan badan dengan orang lain, oleh karena itu tidak bisa disamakan dengan perjanjian jual beli atau transaksi lainnya atas suatu benda. Dan wanita tidak boleh menjadi wali karena sifat wanita dianggap tidak aman untuk melakukan

²⁷ Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain

²⁸ Abû Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2003), 477

²⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.), h. 16-17.

perjanjian pernikahan yang disebabkan lebih terbawa oleh perasaannya dibandingkan penggunaan akal sehatnya.³⁰

Pemahaman masyarakat muslim tentang wali nikah

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim di daerah Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur di mana terdapat beberapa kasus pernikahan dengan wali nikah ayah biologisnya,³¹ bukan wali hakim sebagaimana yang dipedomani di Indonesia (mazhab Syafi'i) dan diadopsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Informan yang peneliti wawancarai terdiri dari tokoh agama ada 2 orang, masyarakat umum 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan ditemukan data bahwa mayoritas informan dari komponen masyarakat tidak memahami kedudukan wali dalam pernikahan, siapa saja yang berhak menjadi wali dan bagaimana urutan wali. Dengan demikian sangat logis jika mereka tidak peduli terhadap keberadaan wali pernikahan.

Semua informan mengetahui bahwa perempuan yang akan menikah tidak bisa melakukan aqad nikah sendiri, harus ada wali yang menikahkannya.³² Wali nikah yaitu ayah kandung calon mempelai perempuan, atau kakek, kakak laki-laki perempuan, tentang wali hakim mereka tidak mengetahui mengapa pakai wali hakim.³³ Anak hasil perbuatan zina disamarkan statusnya, dan ditutup-tutupi dari masyarakat umum meskipun secara jelas masyarakat mengetahui fakta yang disembunyikan. Ada ayah biologis yang menikahkan anaknya.

90% informan tidak mengetahui kalau anak hasil perbuatan zina disebabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya,, bukan disebabkan kepada ayah biologisnya. Sehingga mereka menganggap biasa saja ketika ayah biologis dari anak hasil perbuatan zina menikahkan anak biologisnya.³⁴

³⁰ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ' İyah , Hanafiyah .,"

³¹ LH, *Wawancara*, 23 Mei 2022

³² Ydr, mrw, nsln, wtr, lh, ujj, dst, *wawancara* tanggal 23 Mei 2022,

³³ Ydr, mrw, nsln, wtr, lh, isr, wt, dst, *wawancara* tanggal 23 Mei 2022

³⁴ Ydr, mrw, nsln, wtr, lh, isr, wt, dst, *wawancara* tanggal 23 Mei 2022

Kesimpulan

Memahami syariat Islam bagi masyarakat muslim menjadi suatu keniscayaan. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum harus menjadi pertimbangan utama agar tidak melakukan hal yang melanggar syariat. Wali nikah sebagai rukun nikah wajib dilaksanakan sesuai syariat. Anak yang lahir akibat perbuatan zina wajib dinikahkan oleh wali hakim karena dia tidak mempunyai wali nasab. Zina di masyarakat muslim merupakan perbuatan memalukan (aib), namun semakin lama semakin marak bahkan cenderung biasa orang menikah karena sudah hamil. Untuk menutup malu (aib) banyaknya masyarakat yang menyembunyikan status anak hasil zina menjadikan petugas kesulitan melacak data sesungguhnya.

Temuan yang menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan wali nikah dalam pernikahan membutuhkan tindak lanjut oleh pihak terkait. Kantor Urusan Agama di kota maupun di desa ada di masing-masing kecamatan, dan ada penyuluh agama PNS atau penyuluh honor. Kurikulum atau materi penyuluhan agama tentang kedudukan wali dalam pernikahan wajib disampaikan dengan jelas dan berulang kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa kedudukan wali benar-benar dipahami dan pedomani dalam menikahkan putrinya.

Bibliografi

- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.
- Iftidah, Ida. "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09106>.
- Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.
- Kasim, Dulsukmi. "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi*

Islam Dan Interdisipliner 4, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.

Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

Misran, and R. M. Dian Murdiana. "Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)." *Samarah* 3, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398>.

Moch. Azis Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.

Nurbaeti, Siti. "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *Holistic Al-Hadis* 4, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.32678/holistic.v4i02.3232>.

Rasyid, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.465>.

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi 'Îyah , Hanafiyah ,." *Al-Adalah*, 2011.

Rohmat, Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfiâyyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011).

Wati, Lisna. "Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya." *Skripsi*, no. 11 (2016).